

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM
MELINDUNGI HAK TERSANGKA DAN
TERDAKWA PADA PROSES PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN UU NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM¹**

Dino Ferdinanto²

dinoferdinanto72@gmail.com

Jolly K Pongoh³

Ronald E Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum serta mengetahui bagaimanakah hak-hak tersangka dan terdakwa dapat terlindungi pada proses penyidikan dan penuntutan, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan serta penuntutan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka dan terdakwa berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping beberapa hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain, karena walau bagaimanapun juga seorang tersangka / klien yang sedang diperiksa memiliki hak yang sama di muka hukum seperti masyarakat lainnya. 2. Pelaksanaan pemberiang bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana dapat ditempuh dengan cara yaitu lewat Pengadilan Negeri, Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan dilakukan dengan cara penetapan seorang advokat yang dilakukan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat.

Kata Kunci : Penyidikan, Penuntutan, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Hak Tersangka dan Terdakwa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia serta dasar konstitusional baik secara formil maupun materil, dalam sila kelima mengatur bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memberikan kepada seluruh rakyat jaminan keadilan, kebebasan, dan termasuk dalam menangani perkara pidana yang sedang dijalani. Jadi, sila kelima telah memberikan jaminan keadilan, kebebasan dan termasuk dalam menangani perkara pidana yang sedang dijalani tanpa membedakan suku, agama, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas jaminan keadilan, kebebasan dan termasuk dalam menangani perkara pidana yang sedang dijalani dapat diwujudkan dengan baik. Untuk itu, posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum telah dijamin dan menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan pada masyarakat.

Sebagai negara hukum Indonesia juga telah memberikan mengakuan dan jaminan Sebagai negara hukum, Indonesia juga telah memberikan pengakuan dan jaminan serta perlindungannya terhadap hak-hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang semuanya tertuang dalam konstitusi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa Indonesia. Salah satunya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP. Dengan demikian, Negara mengakui dan melindungi hak- hak setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga setiap orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (Equality beforen the law), persamaan di hadapan hukum harus di artikan secara dinamis dan tidak secara statis artinya apabila ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (Equal treatment) agar tercapainya suatu keadilan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101313

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵Frans Hendra Winarta. 2009. Pro Bono Publico Hak Konstitusi Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 5

Bantuan hukum saat ini pada umumnya di konsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap orang dan hak itu dipandang adalah bagian dari hak asasi manusia, karena bantuan hukum ditujukan untuk memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dalam proses perkara yang dihadapinya, baik itu diluar dan didalam pengadilan. Bantuan Hukum merupakan hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan belas kasihan dari negara, melainkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan asas persamaan dimuka hukum (equality before the law). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun⁶

Dalam praktiknya, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, dan optimal sehingga masih banyak kelalaian dari para penegak hukum dalam hal menangani perkara pidana, sehingga menyebabkan kerugian bagi tersangka maupun terdakwa dalam proses penyelesaian perkara, dimana tersangka mendapatkan perlakuan semena-mena dari pihak penegak hukum maupun dari narapidana lainnya.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia sering diberitakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Dimana berkenan dengan berbagai kasus yang kontroversial dibergai peradilan pidana, secara substansial kasus-kasus kontroversial tersebut dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan dasar seputar lembaga peradilan yang tetap urgen untuk dikedepankan apalagi bagi masyarakat terutama oleh pencari keadilan (justitiabeln).⁷

⁶ Pitriani. Peran Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-hak Tersangka dan Terdakwa yang Tidak Mampu. Vol 13 no 1. 2015

⁷H Margomo. 2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Hal 1.

Implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), merupakan upaya negara kepada setiap warga negara dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum. Jaminan atas hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum, menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dengan demikian hak untuk memperoleh bantuan hukum telah dijamin dalam konstitusi dan perundang-undangan, oleh karenanya timbul konsekuensi berupa kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.⁸

Bantuan hukum (legal aid) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non litigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi⁹

Pada semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan akses bantuan hukum guna untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan".

Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana, agar tercapainya suatu negara hukum yang adil bagi setiap warga negaranya dengan tidak memandang status sosial maupun perekonomian seseorang¹⁰

⁸Muh. Zaky Albana, dkk. 2018. *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta Pusat. Hal. 47

⁹Iwan Wahyu Pujiarto,. *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Vol 8 No 3. 2015 Hal 1

¹⁰Muhammad Rusli Arafat. *Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir*. Vol 18 No 1. 2019 Hal 18-19

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), dalam hal ini kewenangan yang dimaksud yaitu kewenangan untuk mendapat bantuan hukum dalam hal menyelesaikan perkara hukum.

Dapat kita lihat bahwa permasalahan yang terjadi terhadap tersangka dan terdakwa yang dimana hak-hak asasi mereka tidak dipenuhi dalam tahap penyidikan maupun penuntutan secara baik sehingga terkadang mereka mendapatkan perlakuan yang semenah-menah yang dapat merugikan tersangka.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara
2. Pengadilan yang berhak menentukan salahtidaknya tersangka atau terdakwa.
3. Tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk membela dirisepenuhnya.
4. Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum.¹¹

Sejarah bantuan hukum dapat kita runut mulai dari jaman Romawi, dimana pemberian bantuan hukum didasari sifat kedarmawan (Charity) yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam penyelesaian masalah hukum tanpa harus membayar. Dasar pemberian bantuan hukum kemudian menjadi berkembang, bukannya hanya persoalan belas kasihan melainkan menjadi hak dasar setiap warga negara yang harus terlaksanakan agar tidak menjadi diskriminasi. Pemikiran ini berkembang sejak revolusi Prancis dan Amerika yang meyakini ada hubungan antara bantuan hukum dan kesejahteraan suatu negara.

Pada masa itu dilakukan pemberian bantuan hukum dengan dua cara yaitu : 1) Bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, dengan maksud untuk menolong orang-orang miskin di wilayah sekitar gereja itu (Advokad Pauparum). 2) Bantuan hukum dengan memberikan hak-hak istimewa tertentu kepada orang miskin misalnya boleh beracara di pengadilan dengan biaya cuma-cuma apabila tidak didampingi oleh seorang penasihat hukum. Teori bantuan hukum yang awalnya hanya belas kasihan atau kemurahan hati, kemudian bertumbuh membentuk hak setiap manusia dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pekerjaan para penegak hukum.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana?
2. Bagaimana Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Tersangka dan Terdakwa dalam penyelesaian Perkara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹³

¹¹Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W. Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol 6 No 2. 2016. Hal. 2

¹²Fachrizal Afandi. Iplementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-undang Bantuan Hukum. Vol 2 No 1. 2013. Hal. 34.

¹³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁴

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹⁵

PEMBAHASAN

A. HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

1. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum

Pada dasarnya hak untuk memperoleh bantuan hukum kepada tersangka khususnya yang kurang mampu, dapat diperoleh pada setiap tahap pemeriksaan salah satunya pada tahap penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 54 KUHAP, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini".

Tidak diberikannya hak untuk memperoleh bantuan hukum terhadap tersangka dan/atau terdakwa merupakan perbuatan diskriminasi, yang bertentangan dengan rasa keadilan, serta secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan bantuan hukum bagi tersangka adalah rangkaian upaya untuk membela dirinya apabila hak-haknya dilanggar serta terjadi penyimpangan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung tidak terkendali, ataupun penyidik bisa saja menggunakan upaya paksa (*dwang middelen*).

Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan.⁸ Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP).
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP).
3. Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP).
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP).²²

Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik.

Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1995, hlm. 13-14.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹⁶Kitab undang undang hukum pidana

Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut : Berhak menghubungi penasehat hukum; Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak; Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya.; Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga; Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan mengubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkarannya maupun kepentingan pekerjaannya; Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga; Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan; Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan kerohaniana;²³

Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan, berkaitan erat dengan suatu asas dalam hukum acara pidana, yaitu “asas praduga tidak bersalah” yang merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa disidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan tetap. Hak warga negara (civil rights) merupakan hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan asas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law) dan dengan melalui proses hukum yang adil (due process of law) yang dalam hal ini adalah mekanisme proses peradilan pidana.²⁴

²³Op cit. Heidy Visilia Sanggamu. Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. (Lex Crimen Vol. 2, 2013) Hal. 165-166

²⁴Harahap, M. Yahya 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15-

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa seorang tersangka berhak didampingi dalam proses penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHAP. Seorang tersangka yang tidak mengetahui haknya untuk didampingi penasehat hukum mulai dari tahap penyidikan, penyidik punya kewajiban untuk memberitahukan hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP). Bahkan dalam perkara-perkara dengan kategori tertentu, seorang tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Jadi, dalam setiap pemeriksaan suatu perkara pidana hak dan kedudukan tersangka harus selalu diperhatikan untuk wajib diketahui oleh tersangka, sehingga tercipta keterbukaan dan keseimbangan proses pemeriksaan dapat memenuhi rasa keadilan yang dituangkan dalam KUHAP menyangkut asas praduga tidak bersalah.

Ketentuan Pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHAP apabila dilihat secara keseluruhan, merupakan ketentuan akan adanya jaminan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum yang pelaksanaannya wajib dipenuhi dalam suatu proses penyidikan. Apabila dihubungkan dengan paparan sebelumnya, sudah sangat jelas bahwasanya pendampingan seorang tersangka oleh penasehat hukum dalam proses penyidikan merupakan hal yang “seharus”-nya atau sifatnya “imperatif” sehingga pengabaian akan hal tersebut dapat berakibat, tidak sahnya proses pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

2. Hak Terdakwa Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Apabila dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Ketentuan Umum KUHAP angka 6 dan angka 7 serta tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”

Adanya pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara kongkret, dapat mengakomodir kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pidana. Namun, faktanya aturan yang lahir hanyalah aturan yang lemah dan penegakkannya belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga tidak memiliki arti penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi tersangka-terdakwa untuk dapat memperoleh peradilan yang adil dan akses kepada keadilan.

Banyak kasus pidana pada waktu pemeriksaan baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, tersangka/terdakwa tidak diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga kasus penganiayaan/penyiksaan terhadap tahanan sering sekali terjadi. Terdakwa yang pada saat pemeriksaan di pengadilan juga tidak didampingi penasihat hukum oleh karena ketidakmampuannya untuk menghadirkan dan menggunakan jasa penasihat hukum, sehingga berdampak pada situasi yang merugikan terdakwa berupa perlakuan sewenang-wenang oleh jaksa dan hakim. Bahkan terkadang hakim justru menjadi jaksa penuntut, dimana pada saat pemeriksaan hakim justru over acting dengan tidak bersikap objektif, tetapi terus menerus menuduh terdakwa.²⁵

Atas kondisi demikian, tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor intern (dari terdakwa sendiri) dan faktor ekstern (dari penuntut umum dan Institusi Kejaksaan) yang menjadi penyebab tidak semua terdakwa di dampingi pengacara atau pembela dalam proses pemeriksaan. Untuk jelasnya, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Intern:

Ketidaktahuan terdakwa akan hak-haknya yang telah diberikan oleh undang-undang (hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terdakwa terkait dengan hak-haknya); keinginan para terdakwa yang tidak mau/menolak didampingi walupun sudah diberi tau oleh penuntut umum

2. Faktor Ekstern:

Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu pada instansi Kejaksaan Negeri Kasongan tidak tersedia anggarannya; minimnya jumlah penasehat hukum (advokat), bahkan pengacara yang berkantor di wilayah hukum Kabupaten Katingan tidak ada, menyebabkan pemberian bantuan hukum kurang optima²⁶

Mengenai hak-hak terdakwa terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 56 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka."

Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari adanya tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, serta di samping itu adanya kontrol oleh penasihat hukum terhadap jalannya pemeriksaan selama dalam proses persidangan di pengadilan. Didalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini bersifat imperatif, yang apabila di abaikan mengakibatkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima

²⁶ Himawan S. 2014. Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Pada Tahap Penuntutan. Kejaksaan Negeri Kasongan. Hal. 89.

²⁵ Bambang W. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 25

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA DAN TERDAKWA

1. Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu perkara pidana.

Tidaklah mungkin seorang terdakwa dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa/ terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi terdakwa / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan terdakwa / terdakwa melainkan hak terdakwa / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia²⁶

Menurut KBBI syarat adalah: "segala sesuatu yang harus disediakan'dalam hal ini adalah segala sesuatu yang harus disediakan untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Ada beberapa syarat dan tata cara untuk mengakses bantuan hukum menurut Uu No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan: Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 14 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2011: "jika terdakwa tidak mampu dalam hal menulis permohonan tertulis, terdakwa dapat menyampaikan permohonan secara lisan."²⁷

Adapun beberapa syarat-syarat mesti dipenuhi bagi pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum. Syarat tersebut sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Bantuan Hukum Adalah surat yang berisikan permintaan bantuan hukum, dalam hal ini ada beberapa topik yang harus dimuat pada surat permohonan yaitu:
 - a. Identitas diri, berisi Nama, Alamat, Pekerjaan pemohon.
 - b. Penjelasan singkat tentang inti dan kronologis perkara yang dimohonkan bantuan hukum.

²⁶<https://jabar.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>.Diakses11-012022. 20.08PM.

²⁷Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Untuk mewujudkan terselenggaranya negara hukum sebagaimana amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu campur tangan, tindakan negara menjadi kewajiban untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan.

Kehendak setiap negara selalu terurai dengan tegas dalam tujuan yang hendak dicapai baik itu melalui tujuan yang bersifat internasional maupun yang bersifat nasional menuju tercapainya sasaran negara yaitu suatu bentuk masyarakat yang diinginkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum. Sjachran Basah menghubungkan campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pelayan masyarakat (public service), yaitu tugas pemerintah bukan hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional, hukum memiliki peranan yang teramat penting. Isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Tanpa adanya hukum dapat dipastikan tujuan Negara Indonesia tidak akan pernah tercapai. Masyarakat sendiri juga dibangun di atas fondasi hukum.²⁸

Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP, jelas pada setiap tingkat proses peradilan, seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 54 KUHAP:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ketentuan serupa juga dijumpai pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur pada Pasal 56 dan Pasal 57 sebagai berikut:

Pasal 56:

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu

Pasal 57:

“(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam penjelasan Pasal 56 di atas, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara Cuma-Cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Yang dimaksud pencari keadilan yang tidak mampu yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum untuk mendampingi dan menyelesaikan masalah hukum.

Pada dasar ada persamaan substansi antara Undang-Undang tentang Advokat dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum bersamaan Substansi antara Undang-Undang tentang Advokat dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Persamaan substansi yang pada pokoknya sama sama mengatur tentang pemberian jasa hukum adalah terkait dengan kewenangan pemberi jasa hukum serta hak dan kewajiban pemberi jasa hukum.

²⁸Arifuddin M Harahap. 2021. Dari Advokat Untuk Keadilan. CV Budi Utama. Yogyakarta. Hal 34

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum yang diberikan tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum berhak melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Yang dimaksud dengan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat²⁹

Untuk mendapatkan gambaran jelas serta pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan bantuan hukum akan diuraikan lewat sudut pandang sebagai berikut;

1. Penyelidikan Tersangka dan Penuntutan Terdakwa

Pada tahap penyelidikan, sebelum tersangka diperiksa Polisi Penyidik karena melakukan tindak pidana, Polisi Penyidik memiliki tugas untuk wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai hak menerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yaitu: "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56".³⁰

Dalam hal ini tersangka yang menerima bantuan hukum harus memiliki kartu miskin yang diperolehnya dari Kantor Kelurahan/ Kecamatan setempat. Sebelum mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang ingin diberi bantuan hukum harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Penyediaan Bantuan Hukum

Setelah pemohon bantuan hukum memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, penyidik wajib memberikan pemberian bantuan hukum. Penyedia bantuan hukum berasal dari Organisasi Bantuan Hukum. Setelah itu, pemberi bantuan hukum ditunjuk sebagai penasehat hukum tersangka maupun terdakwa.

3. Pendampingan Hukum Oleh Pemberi Bantuan Hukum

Pada prinsipnya seorang tersangka diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".³¹

Dalam hal ini pemberian bantuan hukum berperan penting untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana agar tersangka dan terdakwa mendapatkan keadilan, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjelaskan:

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.³²

²⁹Duwi Handoko. 2020. Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia. Hawa dan Ahwa. Pekan Baru. Hal. 21.

³⁰ Pasal 114 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana

³¹Pasal 56 Butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³²Pasal 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ada tersangka yang tidak terpenuhi haknya untuk didampingi bantuan hukum, sehingga dapat merugikan tersangka maupun terdakwa. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum, antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Akan layanan hukum dalam hal ini yang dimaksudkan ialah pengetahuan masyarakat yang selama ini tidak mengetahui bahwa, terdapat eksistensi lembaga lain diluar pengadilan yang berwenang untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Masyarakat hanya mengetahui bahwa selama ini hanya lembaga peradilan yang menyediakan akses tersebut, yakni melalui layanan POSBAKUM yang tersedia di lembaga peradilan. Akibatnya, secara kuantitas, masyarakat cenderung memohon pengajuan ke lembaga peradilan, sementara disatu sisi lembaga peradilan sendiri mengalami persoalan ketersediaan dana anggaran.

2. Kurangnya Pengetahuan lembaga diluar Pengadilan

Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah kurangnya pengetahuan para lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya akan mekanisme serta persyaratan-persyaratan administrasi untuk menjadi bagian dari lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum atau Pemberi Bantuan Hukum, yang disingkat dengan (PBH) kepada masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini terkait dengan mekanisme dan persyaratan administrasi yang ketat untuk dapat menjadi lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya yang dapat memberikan layanan bantuan hukum agar dapat disebut Pemberi Bantuan Hukum, suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila Organisasi Bantuan Hukum tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan Organisasi tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya. Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dapat dianggap sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum.

Selain itu juga banyak lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang sudah melakukan pelayanan bantuan hukum, mengaku enggan untuk melakukan reimbursement ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), mengingat persyaratan cukup rumit yang harus dipenuh budaya informasi.

3. Kurangnya Koordinasi antara lembaga pemberi bantuan hukum

Pihak pengadilan belum mengetahui organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan belum pernah ada koordinasilulus verifikasi dan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa memungut biaya karena telah disediakan anggarannya oleh pemerintah melalui BPHN. Pihak pengadilan hanya mengetahui Posbakum yang selama ini ada di pengadilan, atau penyampaian secara resmi terkait organisasi bantuan hukum yang telah ada.

Dengan demikian pelaksanaan bantuan hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan terdakwa dimana hak-hak mereka dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku dan juga dapat mewujudkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dimana menganut asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Kurangnya pengetahuan para lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya akan mekanisme serta persyaratan-persyaratan administrasi untuk menjadi bagian dari lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum atau Pemberi Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini terkait dengan mekanisme dan persyaratan administrasi yang ketat untuk dapat menjadi lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya yang dapat memberikan layanan bantuan hukum suatu organisasi bantuan hukum harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila organisasi bantuan hukum tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selama proses verifikasi, maka pemerintah akan menyatakan bahwa organisasi bantuan hukum tersebut lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya. Organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi dapat dianggap sebagai pemberi bantuan hukum dan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan serta penuntutan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka dan terdakwa berhak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping beberapa hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain, karena walau bagaimanapun juga seorang tersangka / klien yang sedang diperiksa memiliki hak yang sama di muka hukum seperti masyarakat lainnya
2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana dapat ditempuh dengan cara yaitu melalui Pengadilan Negeri, dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan dilakukan dengan cara penetapan seorang advokat yang dilakukan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa haruslah orang-orang yang tidak mampu, dan kriteria seseorang dikatakan tidak mampu adalah dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan setempat, sedangkan pelaksanaan bantuan hukum di LBH dilaksanakan dengan cara melampirkan semua berkas yang meliputi surat. Permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.

B. Saran

1. Dalam mendampingi tersangka maupun terdakwa dalam penyidikan serta penuntutan perlu dioptimalisasikan sebagai kuasa tersangka dalam mendampinginya agar apa yang menjadi hak-haknya tidak diabaikan ataupun dikurang dalam pelaksanaan penyidikan oleh petugas penyidik dan juga hak-hak yang didapatkan oleh terdakwa haruslah diberikan secara penuh agar didapatkannya kepastian hukum bagi mereka
2. Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011, bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa harus diperhatikan lagi dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum, yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Tetapi yang perlu diperhatikan (saran dari penulis) agar tiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum haruslah lebih memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Memberikan sosialisasi tentang bantuan hukum akan sangat membantu bagi masyarakat yang masih belum ada wawasan tentang bantuan hukum itu tersebut. Dan tidak terjadi lagi kasus dimana tersangka mendapatkan perlakuan semenam-memaneh dan menyebabkan kerugian bagi tersangka maupun terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Arifuddin M Harahap. Dari Advokat Untuk Keadilan. CV Budi Utama. Yogyakarta. 2021.
- Bambang W. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Duwi Handoko. Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia. Hawa dan Ahwa. Pekan Baru. 2020.
- Frans Hendra Winarta. Pro Bono Publico Hak Konstitusi Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2009.
- H Margomo. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2019.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sumber Lain

Himawan S. 2014. Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Pada Tahap Penuntutan.Kejaksanaan Negeri Kasongan. Hal. 89

Muh. Zaky Albana, dkk. 2018. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta Pusat. Hal. 47

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>.Diakses11-012022. 20.08PM.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Jurnal

Dinda Dinanti. Yuliana Yuli W. Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol 6 No 2. 2016. Hal. 2.

Fachrizal Afandi. Iplementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca PemberlakuanUndang-undang Bantuan Hukum. Vol 2 No 1. 2013. Hal. 34.

Heidy Visilia Sanggamu.Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. (Lex Crime Vol. 2, 2013) Hal. 165-166.

Iwan Wahyu Pujiarto,. Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Vol 8 No 3. 2015 Hal 1.

Muhammad Rusli Arafat. Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir. Vol 18 No 1. 2019 Hal 18-19.

